



PETINGGI MANYARGADING
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA MANYARGADING
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI MANYARGADING,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, secara menyeluruh dan bertahap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 39);
23. Peraturan Desa Manyargading Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING
dan
PETINGGI MANYARGADING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Petinggi adalah Petinggi Manyargading
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
16. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
22. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
23. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
24. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
27. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Manyargading Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi-Misi Desa

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDesa
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program Pembangunan Skala Lokal Desa
- 4.2. Prioritas Program Pembangunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang / Sektor

BAB V PENUTUP

Lampiran- Lampiran:

- 5.I. Daftar Prioritas Masalah
- 5.II. Program dan Kegiatan yang masuk Desa
- 5.III. Daftar Usulan RKPDes Tahun 2023
- 5.IV. Daftar RKPDes Tahun 2022
- 5.V. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa Tahun 2022
- 5.VI.A. Daftar Prioritas Kegiatan Tahun 2022
- 5.VI.B. Daftar Usulan Masyarakat dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
- 5.VI.C. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa Tahun 2022
- 5.VI.D. Daftar Rencana Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2022
- 5.VII. Berita Acara Musrenbangdes tentang RKPDes

- (2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2022.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Peninggi.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Manyargading.

Ditetapkan di Manyargading
pada tanggal 27 September 2021

PETINGGI MANYARGADING,


ZAINUL

Diundangkan di Manyargading
pada tanggal 30 September 2021

CARIK MANYARGADING,


MUH ABU SALIM

LEMBARAN DESA MANYARGADING TAHUN 2021 NOMOR 5

Noreg Peraturan Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara :
874/MANYARGADING/2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANYARGADING KEC. KALINYAMATAN KAB. JEPARA
Sekretariat : Balai Desa Manyargading kode pos 59467

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING
NOMOR 142 / 6 TAHUN 2021

TENTANG

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des})
TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, secara menyeluruh dan bertahap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 39);
23. Peraturan Desa Manyargading Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Menyepakati Atas Peraturan Desa Manyargading Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Manyargading.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manyargading
Pada tanggal 27 September 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



(AKHMAD KHOLIL)



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 – Kode Pos 59467

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG
PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2022 DAN DU-RKP DESA 2023

Berkaitan dengan penyusunan dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DURKP Desa Tahun 2023 di Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, pada :

Hari dan tanggal : Senin, 27 September 2021
Jam : 08:30 WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Manyargading

Telah diadakan acara Musyawarah Desa untuk Penetapan dokumen RKP Desa Tahun 2022 yang dihadiri oleh Petinggi, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta bertindak selaku pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi :

Penetapan Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DURKP Desa Tahun 2023 Desa Manyargading Kecamatan kalinyamatan Kabupaten Jepara.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Ahmad Kholil	dari Ketua BPD
Notulen	: Akhmad Bahrudin	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. Rasuka	dari Sekcam Kalinyamatan
	2. Zainul	dari Petinggi Manyargading
	3. Munazah	dari OPD Kalinyamatan
Unsur Peserta	: 1. Aris Susanto	dari LKMD
	2. Supanto	dari Babinsa
	3. Jaka Priyana	dari Babinkamtibmas

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka **penetapan dokumen RKP Desa 2022 untuk menjadi dasar penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa Tahun 2022** dan DURKP Desa 2023 di Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, yaitu :

1. Rancangan final RKP Desa Tahun 2022.
2. Rancangan final DU-RKP Desa Tahun 2023.
3. Urutan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Manyargading, 27 September 2021

Ketua Musyawarah

Sekretaris Musyawarah



(AKHMAL BAHRUDDIN)

Mengetahui ;

Petinggi Manyargading

(ZAINUL)

Wakil Peserta Musyawarah Desa :

1. Aris Susanto : ([Signature])
2. MOH NUR SALIM : ([Signature])
3. AHMAD MASSUDI : ([Signature])
4. SU PAN TO : ([Signature])
5. Jaka Priyana : ([Signature])

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING

Pada hari Senin tanggal Dua puluh tujuh Bulan september Tahun Dua Ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah mengadakan rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Desa, Petinggi, Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Desa Manyargading.

Dalam rapat tersebut membahas tentang Peraturan Desa Manyargading Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dan telah diperoleh kata sepakat untuk menetapkan Peraturan Desa Manyargading Tentang Peraturan Desa Manyargading Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Belanja Desa :

a. Bidang Penyelenggaraan Desa	Rp.	656.262.000,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	288.132.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	30.189.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	0,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	532.800.000,-
JUMLAH PERKIRAAN BELANJA		Rp. 1.507.383.000,-

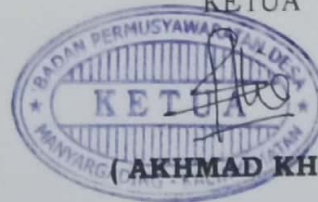
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa membahas Peraturan Desa Manyargading Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

MENGETAHUI ;
PETINGGI MANYARGADING



(ZAINUL)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



(AKHMAD KHOLIL)



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 - Kode Pos 59467

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Hari / Tanggal : Senin, 27 September 2021
Tempat : Balai Desa Manyargading
Agenda : Musdes tentang Penetapan Peraturan Desa Manyargading Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AHMAD KHOLIL	KETUA	1
2	SYUKUR	WAKIL KETUA	2
3	AHMAD BAHRUDDIN	SEKRETARIS	3
4	MUHAMMAD ULIL AIDI	ANGGOTA	4
5	LATIFAH HANUM	ANGGOTA	5

BADAN PERMUSYAWATAN DESA (BPD)
DESA MANYARGADING
KETUA

AHMAD KHOLIL



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 - Kode Pos 59467

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 27 September 2021.
 Tempat : Balai Desa Manyargading
 Acara : Musyawarah Perencanaan tentang Penetapan RKP Desa Tahun 2022
 Dan DU-RKP Desa Tahun 2023.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Jamel	petinggi	1. [Signature]
2	Muh Abu Salim	carik	2. [Signature]
3	MUNTIAH	R.T. 01	3. [Signature]
4	A. Kholil	BPD	4. [Signature]
5	MUR ROSYID		5. [Signature]
6	NOOR HADI	RT. 05/02	6. [Signature]
7	MUH TAROM	PERANGKAT	7. [Signature]
8	Karna	Perangkat Desa	8. [Signature]
9	SUTRIMO	"	9. [Signature]
10	Machadi	"	10. [Signature]
11	Si Wahyuning Sih		11. [Signature]
12	A. Bahruddin	BPD	12. [Signature]
13	Lakifah Hanum		13. [Signature]
14	Abdul Kari		14. [Signature]
15	Spilker	BPD	15. [Signature]
16	Ali Mahmudi	RT 06	16. [Signature]
17	Noor Khamid		17. [Signature]
18	Aqel Lia Noviana	Bidan Desa	18. [Signature]
19	SEPANTO	BABINSA	19. [Signature]
20	Jaka Priyana	Bhabinkamtibmas	20. [Signature]
21	AHMAD MASSUDI	RT 03	21. [Signature]
22	Maskuri	RT. 09/02	22. [Signature]
23	M. ulil Aidi	BPD	23. [Signature]
24	Sapandi	RT. 07/02	24. [Signature]
25	Khairi	RT. 02/01	25. [Signature]
26	Khamdi	RT. 08/02	26. [Signature]
27	MASRIHAM	04/01	27. [Signature]
28	BUSRO LATIP		28. [Signature]
29	Human Hukim	perang Kat Desa	29. [Signature]
30	MUTHILISIN	"	30. [Signature]
31	Aris Susanto		31. [Signature]
32	MOH NURSALIM	RW 2	32. [Signature]
33	Sunhaji	RT 4	33. [Signature]
34	Nailat dila		34. [Signature]
35	Des Proko	TPP	35. [Signature]

36	Fare M.R	pmb kec	36	farid
37	Munazah	pmd kec	37	Amir
38	Lilis Hs	los kec	38	Amir
39	Nur Hasyim	umpeg kec	39	Amir
40	Masruken	KPMD	40	Amir
41	Aliswaini ysm		41	Amir
42			42	
43			43	
44			44	
45			45	
46			46	
47			47	
48			48	
49			49	
50			50	
51			51	
52			52	
53			53	
54			54	
55			55	
56			56	
57			57	
58			58	
59			59	
60			60	
61			61	
62			62	
63			63	
64			64	
65			65	
66			66	
67			67	
68			68	
69			69	
70			70	
71			71	
72			72	
73			73	
74			74	
75			75	



Petinggi Manyargading

(ZAINUL)

LAMPIRAN I PERATURAN DESA MANYARGADING
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat (2) huruf b dan huruf c, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

RKP Desa juga merupakan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas Kebijakan Supra Desa dan/atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana Alam dan penyesuaian dengan aturan desa terbaru yang sifatnya strategis. Sebagai rencana strategi pembangunan tahunan Desa, RKP Desa tersebut merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa dan dapat dibantu oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa dan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

RKP Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai visi, misi dan tujuan desa. RKP Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Govemence) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas

Dalam mendukung akuntabilitas dalam penyusunan RKP Desa ini, selain berpedoman pada RPJM Desa juga berdasarkan hasil pendataan IDM dan SDGs Desa. Pendataan IDM dan SDGs Desa yang berhasil dan valid merupakan hasil dari pendataan yang berbasis masyarakat, dengan ditunjang oleh partisipasi seluruh Lembaga Desa, Masyarakat, dan tentunya Pemerintah Desa sendiri. RKP Desa untuk tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 39 Tahun 2022 juga wajib mendukung pencapaian 18 *goals* SDGs Desa secara keseluruhan pada tahun 2030.

1.2 DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
- r. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
- s. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
- t. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
- u. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
- v. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
- w. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
- x. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 39);
- y. Peraturan Desa Manyargading Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 3).

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

A. TUJUAN

Tujuan penyusunan RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- 1) Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan pembangunan Tahunan yang berkekuatan hukum.
- 2) Sebagai dasar atau pedoman kegiatan dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa
- 3) Sebagai Dasar Penyusunan peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa)

B. MANFAAT

- 1) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan tingkat Desa.
- 2) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Desa.
- 3) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Desa.
- 4) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan Supra Desa.
- 5) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat

1.4 VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan Dokumen RPJM Desa, maka seluruh Rencana Program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya visi misi Desa. Visi misi Desa disamping merupakan visi misi Petinggi, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT, RW, dusun sampai tingkat Desa.

A. VISI

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), maka untuk pembangunan Desa Manyargading untuk periode 6 (enam) tahun yaitu tahun 2020-2025, disusun visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Masyarakat Manyargading Selalu Nyaman dan Adil ”

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 2) Meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik disertai dengan peningkatan kesejahteraan perangkat Desa.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- 5) Meningkatkan kegiatan sosial dan kesejahteraan dibidang kebudayaan dan keagamaan.
- 6) Meningkatkan sektor pendidikan termasuk pemberantasan buta akasara dan bea siswa untuk siswa berprestasi dan miskin.
- 7) Meningkatkan kuantitas dan kwalitas pembangunan insfrastruktur Desa untuk pertumbuhan perekomonian Desa.
- 8) Meningkatkan sektor pertanian dengan menciptakan agrobisnis dan agroindustri.
- 9) Meningkatkan sarana prasarana olah raga.
- 10) Meningkatkan penerangan-penerangan jalan didesa.
- 11) Meningkatkan sektor kesehatan dan selalu mengaktifkan pos pelayanan kesehatan masyarakat terpadu atau posyandu sehingga akan terbentuk masyarakat yang sehat jasmani dan rohani

Hal-hal lain yang juga tidak boleh diabaikan adalah untuk mencapai misi desa tersebut, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah nilai partisipatif, transparan, akuntabel, dan berbudaya yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Partisipatif (Kebersamaan)

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, terutama dalam urusan pembangunan desa. Dalam konteks itu, setiap proses pembangunan, masyarakat harus dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

b. Transparan (Keterbukaan)

Adanya sikap keterbukaan dari Pemerintah Desa dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nilai ini menuntut "kejelasan siapa, melakukan apa, serta bagaimana melaksanakannya".

c. Akuntabel (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Nilai ini menuntut Petinggi mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara tertib, kepada masyarakat maupun jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Berbudaya

Nilai ini menuntut setiap gerak langkah pembangunan Desa yang dijalankan oleh Petinggi dan aparatur pemerintah desa selaras dengan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya, pelaksanaan pembangunan desa senantiasa menjunjung tinggi budaya luhur dan adat istiadat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Format Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Program dan Kegiatan Desa untuk Tahun Anggaran 2022 ini secara teknis selain mengacu pada RPJM Desa juga mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Program/kegiatan yang digodok dalam RKP Desa ini sedapat mungkin mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat dan prioritas penggunaan masing-masing sumber dana, dan nantinya RKP Desa ini akan menjadi dasar penyusunan RAPB Desa Tahun Anggaran 2022 yang didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh Desa. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa diarahkan untuk peningkatan Pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri dari jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.
2. Pendapatan Transfer, yang terdiri dari jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan Lain, yang terdiri dari jenis:
 - a. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - b. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - c. bunga bank; dan
 - d. pendapatan lain Desa yang sah.

Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dan berdasarkan pagu indikatif dan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain.

Adapun asumsi/pagu indikatif Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.507.383.000,- (*Satu miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) sebagaimana pada tabel berikut ini :

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN
1			2		3
a	b	c	a	b	4
			4		PENDAPATAN
			4	1	Pendapatan Asli Desa 152.500.000
			4	2	Transfer 1.352.883.000
			4	3	Pendapatan Lain-lain 2.000.000
					JUMLAH PENDAPATAN 1.507.383.000

2.2 KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% (tujuh Puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - a. mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif RT dan RW;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - a. Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Peninggi dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa diklasifikasikan dalam beberapa bidang sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Bidang belanja sebagaimana dimaksud diatas dibagi dalam jenis belanja sesuai dengan kebutuhan Desa yang tertuang dalam RKP Desa ini. Jenis belanja desa terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/ Jasa, dan Belanja Modal.

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi Petinggi dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dianggarkan dalam sub bidang Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa.

Belanja Barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain untuk :

- Operasional pemerintah desa.
- Pemeliharaan sarana prasarana desa.
- Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis
- Operasional BPD.
- Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset yang dilaksanakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Adapun kebijakan belanja desa masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN
1			2		3	4
a	b	c	a	b		
			5		BELANJA	
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	656.262.000
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa	288.132.000
3					Pembinaan Kemasyarakatan Desa	30.189.000
4					Pemberdayaan Masyarakat Desa	0
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	532.800.000
					JUMLAH BELANJA	1.507.383.000

2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa adalah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Struktur pembiayaan dalam RKP Desa Tahun 2022 ini, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Adapun kebijakan belanja desa masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN
1			2		3	4
a	b	c	a	b		
			6		PEMBIAYAAN	0
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	0
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	0
					SELISIH PEMBIAYAAN	0

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Hasil identifikasi Tim Penyusun RKP Desa mengenai permasalahan-permasalahan di Desa menemukan fakta bahwa permasalahan-permasalahan di Desa Manyargading, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa. Melainkan juga disebabkan oleh permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai penyebab masalah beserta tingkat masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program yang pada akhirnya infesiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa Tahun 2022 berdasarkan 4 (empat) aspek pembahasan sebagai berikut :

3.1 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan desa tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang ada;
 - 2) Aset-aset desa yang seluruhnya belum tersertifikasi; dan
 - 3) Masih terbatasnya sarana prasarana kantor Desa dalam pelayanan masyarakat.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 1) Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan dan komunikasi;
 - 2) Masih kondisi darurat pandemi Covid-19;
 - 3) Belum terwujudnya pola hidup sehat dan bersih pada masyarakat;
 - 4) Masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan didesa; dan
 - 5) Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, terutama masalah papan.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 1) Terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan generasi muda dan pengembangan keolahragaan;
 - 2) Masih terbatasnya upaya pengembangan seni, adat istiadat dan budaya masyarakat desa;
 - 3) Masih kurangnya/lemahnya koordinasi antar lembaga Desa; dan
 - 4) Sarana prasarana kader pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1) Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - 2) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang ada; dan
 - 3) Masih terbatasnya upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
 - 1) Penanganan keadaan darurat dan tak terduga;
 - 2) Penanggulangan bencana didesa; dan
 - 3) Penanganan Masyarakat Miskin terdampak Covid-19.

3.2 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Manyargading Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 pada Tahun 2021 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi :

- a. Pendidikan
 - 1) Kurangnya konsistensi komitmen dalam prioritas peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Kesehatan
 - 1) Kurangnya konsistensi komitmen dalam prioritas peningkatan pembangunan sarana kesehatan, fasilitas umum dan kebutuhan pelayanan dasar lainnya.
 - 2) Belum terwujudnya pola hidup sehat dan bersih pada masyarakat.
- c. Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
 - 1) Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur jalan dan jembatan.
 - 2) Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, terutama masalah papan.
- d. Ekonomi
 - 1) Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - 2) Kurangnya pemanfaatan dan pemeliharaan kondisi sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan desa secara bertanggungjawab.
- e. Kepemudaan dan Olah Raga
 - 1) Terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan generasi muda dan pengembangan keolah ragaan
 - 2) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan lokal.

3.3 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan Daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan Daerah, mulai dari evaluasi renja kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan Daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak di perlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi misi Daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan Daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana Daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Di samping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu di dukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

3.4 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Bencana kelangkaan air bersih yang terjadi hampir tiap tahun, untuk mengatasi hal tersebut di wilayah kami perlu segera dibangun :
 - 1.1. Embung penampung air bersih
 - 1.2. Resapan air hujan
 - 1.3. Pendangkalan Sungai-sungai
2. Kemungkinan wabah Penyakit Demam Berdarah seperti yang terjadi pada tahun 2021 maka perlu cara-cara preventif untuk menanggulangi hal tersebut.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas Kebijakan Program Pembangunan Desa yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas, sehingga di harapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dalam masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa.

Prioritas kebijakan pembangunan Desa juga berdasarkan pada kondisi status IDM dengan berpedoman untuk mengarah ke status desa yang mandiri atau status desa yang lebih baik (maju). Disamping itu juga kebijakan pembangunan desa mempunyai target pencapaian SDGs Desa yaitu target pencapaian 18 goals SDGs Desa maksimal tahun 2030.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Simulasi, secara detail dikelompokkan sebagai berikut :

4.1 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA LOKAL DESA

Prioritas program pembangunan skala lokal desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa, kewenangan Desa dan secara teknis di lapangan Desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

a. Bidang Pendidikan

- 1) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- 2) Peningkatan sarana dan prasaran Pos Paud.

b. Bidang Kesehatan

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes;
- 2) Pengadaan sarana prasarana PKD;
- 3) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan balita, Kelas ibu hamil, Lansia);
- 4) Posbindu;
- 5) Penanganan Stunting;
- 6) Sosialisasi anti narkoba; dan
- 7) Penyelenggaraan desa siaga desa untuk Penanganan Covid-19

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa;
- 2) Betonisasi Jalan Desa;
- 3) Pengaspalan Jalan Desa;
- 4) Pembangunan Drainase;

d. Bidang Kawasan Pemukiman

- 1) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- 2) Pembangunan Sumur Pantek untuk pertanian; dan
- 3) Pengadaan tempat sampah plastik.

e. Bidang perhubungan, komunikasi dan informasi

- 1) Pengadaan Kaca Spion diJalan Desa; dan
- 2) Pengadaan Jaringan Internet Desa.

4.2 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KABUPATEN, PROVINSI DAN PUSAT

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten, Provinsi dan Pusat merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa, tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakannya. Hal ini disebabkan pertama, kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Desa. Kedua, secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar, dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun Prasarana Pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut nantinya akan dibawa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ditingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh peserta delegasi Desa yang dipilih secara partisipatif dalam forum Musrenbangdes dan ditetapkan dengan keputusan Petinggi.

Adapun program dan kegiatan tersebut sebagaimana meliputi :

a. Bidang Pekerjaan Umum

- 1) Pembangunan Rabat Beton Jalan;
- 2) Pengaspalan Jalan;
- 3) Pembangunan Drainase;
- 4) Pembangunan embung penampung air bersih;
- 5) Pembangunan Jalan Usaha Tani;
- 6) Pembangunan Senderan Sungai Kaweden;
- 7) Penambahan Gardu/Pal Listrik; dan
- 8) Nurmalisasi Sungai Kaweden.

b. Bidang Kesehatan

- 1) Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 2) Pengadaan alat Kesehatan;
- 3) Sosialisasi anti narkoba; dan
- 4) Penanganan Covid-19.

c. Bidang Kawasan Pemukiman

- 1) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); dan
- 2) Pembangunan Sumur Pantek untuk pertanian.

4.3 PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG

Pagu indikatif atau Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer (Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah) maupun Pendapatan Lain-Lain untuk Tahun 2022.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2022 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbang RKPDes. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut tertuang dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAGIAN V P E N U T U P

Keberhasilan program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan Masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul menakala seluruh komunitas dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat yang akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

PETINGGI MANYARGADING



XAINUL

NOMOR : 5 TAHUN 2021

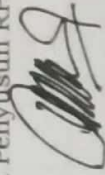
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA : MANYARGADING
KECAMATAN : KALINYAMATAN
KABUPATEN : JEPARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Pemerintah / Pemda Prov / Pemda Kab (Kementerian / OPD)	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksa naan	Lokasi Kegiatan (Dusun/ RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Pemerintahan Desa								
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Drainase Jalan Purwogondo - Manyargading	Pemda Kabupaten (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	9	2022	Rt : 04 Rw : 01	1	Paket	200.000.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan								
4	Pemberdayaan Masyarakat								
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa								

Desa Manyargading, tanggal 27 September 2021
Tim Penyusun RPK Desa



(MUH ABU SALIM)
Ketua

Mengetahui,
Petinggi Manyargading



**DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
UNTUK DU-RKP DESA TAHUN 2023**

DESA : MANYARGADING
KECAMATAN : KALINYAMATAN
KABUPATEN : JEPARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang / Jenis Kegiatan	Urutan Prioritas					Nama Program/Kegiatan	LK	PR	RTM	Jumlah (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	NIHIL								0
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	1	Nurmalisasi Drainase/Saluran Air Jalan Jl. Purwogondo - Guwo Sobokerto di Desa Manyargading	9	2023	RT : 03 RW : 01	100 M				Pemda Kab.
		2	Pemeliharaan Jalan Purwogondo - Guwo sobokerto	9	2023	Desa Manyargading RT: 01/01 RT:02/1 RT:03/1	200 m				Pemda Prov.
		3	Nurmalisasi Tanggul Sungai Kaweden	9	2023	RT: 01/01 RT:02/1 RT:03/2	150 m				Pemda Prov.
		4	Penambahan Pal Listrik Di Desa Manyargading	9	2023		50 Bh				Pemda Kab.
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	5	Pelatihan dan Pembinaan Budi Daya Bibit Lele	8	2023	Desa Manyargading	50.000 Bibit Lele				Pemda Kab.
Jumlah Per Bidang 3											

LAMPIRAN IV PERATURAN DESA MANYARGADING
 NOMOR : 5 TAHUN 2021
 TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
 TAHUN ANGGARAN 2022

DESA : MANYARGADING
 KECAMATAN : KALINYAMATAN
 KABUPATEN : JEPARA
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang / Jenis Kegiatan	c.	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi	18	2021	100%	Desa	1 Orang	Peninggi	Januari - Desember	54.600.000	ADD	Swakelola
		b.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	2021	100%	Desa	13 Orang	Perangkat	Januari - Desember	336.050.000	ADD	Swakelola
		c.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Peninggi dan Perangkat Desa	3	2021	100%	Desa	14 Orang	Peninggi & Perangkat	Januari - Desember	23.678.000	ADD	Swakelola
		d.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, Listrik/telepon dll)	18	2021	100%	Desa	1 Paket	PemDes	Januari - Desember	28.211.000	PBH	Swakelola
		e.	Penyediaan Tunjangan BPD	18	2021	100%	Desa	5 Orang	BPD	Januari - Desember	25.200.000	ADD	Swakelola
		f.	Penyediaan Operasional BPD	18	2021	100%	Desa	1 Paket	BPD	Januari - Desember	1.500.000	PBH	Swakelola
		g.	Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW	18	2021	100%	Desa	12 Orang	RT & RW	Januari - Desember	33.100.000	PBH/PBK	Swakelola
		h.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Peninggi	18	2021	100%	Desa	1 Orang	Peninggi	Januari - Desember	30.000.000	Bengkak	Swakelola
		i.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	18	2021	100%	Desa	13 Orang	Perangkat	Januari - Desember	120.000.000	Bengkak	Swakelola
		j.	Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran/ Pemerintahan	9	2021	100%	Desa	1 Paket	PemDes	Januari - Desember	20.000.000	PBH	Swakelola

	k.	Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan gedung/Prasaranan Kantor Desa	9	2021	100%	Desa	1 Paket	PemDes	Januari - Desember	20.000.000	PBH	Swakelola	
	l.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1-18	2021	100%	Desa	1 Orang	Operator Desa	Januari - Desember	5.750.000	DDS/PBH	Swakelola	
	m.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,2	2021	100%	Desa	1 Orang	Operator Desa	Januari - Desember	5.750.000	DDS/PBH	Swakelola	
	n.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/pramurenbangdes, dll, bersifat reguler	16-18	2021	100%	Desa	1 Paket	PemDes	Januari - Desember	10.000.000	DDS	Swakelola	
	o.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	16-18	2021	100%	Desa	1 Paket	PemDes	Januari - Desember	2.000.000	PBH	Swakelola	
	p.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	16-18	2021	100%	Desa	1 Paket	PemDes	Januari - Desember	10.000.000	DDS	Swakelola	
	q.	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	16	2021	100%	Desa	1 Paket	PemDes	Januari - Desember	10.000.000	PBH	Swakelola	
	r.	Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tingkat Perkembangan Pemerintah Desa	18	2021	100%	Desa	1 Paket	PemDes	Januari - Desember	5.000.000	PBH	Swakelola	
	s.	Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Ds	16	2021	100%	Desa	1 Paket	PemDes	Januari - Desember	20.000.000	PBH	Swakelola	
	t.	Penyuluhan Pertanian	18	2021	100%	Desa	1 Paket	PemDes	Januari - Desember	2.500.000	PBH	Swakelola	
JUMLAH BIDANG 1													
2	Pembangunan Desa	a.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	2021	100%	Desa	1 Paket	Pos Paud	Januari - Desember	10.000.000	DDS	Swakelola
		b.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	10.800.000	DDS	Swakelola
		c.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Ds.	3	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	22.375.000	DDS	Swakelola
		d.	Penyelenggaraan Posyandu	3	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	67.625.000	DDS	Swakelola
		e.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	10.000.000	DDS	Swakelola
		f.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	80.000.000	DDS	Swakelola
		g.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	16.500.000	DDS	Swakelola
		h.	Kegiatan preferitif dan promotif bidang kesehatan desa	3	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	15.000.000	DDS	Swakelola
		i.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Des	1,2,8,9	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	25.000.000	DDS	Swakelola

2

	j.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang (Gorong-gorong, Selokan dll)	1,2,8,9	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	400.000.000	DDG/PHK	Swakelola
	k.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	1,2,8,9	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	30.000.000	DDG	Swakelola
	l.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	1,2,8,9	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	200.000.000	DDG	Swakelola
	m.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasayarakatan	9	2021	100%	Desa	1 Paket	PemDes	Januari - Desember	50.000.000	PSH	Swakelola
	n.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa	9	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	25.000.000	PSH	Swakelola
	o.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	1-18	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	150.000.000	DDG	Swakelola
	p.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	3,6,9,11	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	15.000.000	DDG	Swakelola
	q.	Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan permukiman/ pedestriani/ tempat pembuangan sampah**.	3,6,9,11	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	6.000.000	DDG	Swakelola
	r.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	11	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	3.000.000	DDG	Swakelola
	s.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	16	2021	100%	Desa	1 Paket	PemDes	Januari - Desember	1.000.000	DDG	Swakelola
JUMLAH BIDANG 2												
1.145.905.000												
3	a.	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;	18	2021	100%	Desa	14 Orang	Linmas	Januari - Desember	7.000.000	PSH	Swakelola
	b.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	18	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	5.000.000	DDG	Swakelola
	c.	Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan;	18	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	2.500.000	PSH	Swakelola
	d.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	3	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	2.500.000	DDG	Swakelola
	e.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	3,9	2021	100%	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari - Desember	65.000.000	DDG	Swakelola
	f.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	3,4,18	2021	100%	Desa	1 Paket	Karang Taruna	Januari - Desember	2.400.000	DDG	Swakelola
	g.	Pembinaan PKK	17,18	2021	100%	Desa	1 Paket	PKK	Januari - Desember	20.000.000	ADD/DDS	Swakelola

5

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Manyargading, 27 September 2021

Disusun oleh:

Tim Penyusunan RKP Desa



(MUH ABU SALIM)

Ketua



LAMPIRAN V PERATURAN DESA MANYARGADING

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DATA DAN INFORMASI RENCANA PEMBIAYAAN PEMBAGUNAN DESA

DESA : MANYARGADING
KECAMATAN : KALINYAMATAN
KABUPATEN : JEPARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Jumlah Dana Indikator (Rp.)						Sumber Keuangan Lainnya Yang Sah dan Tidak Mengikat
			PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab/Kota)	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	APBD Provinsi	APBD Kabupaten / Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi			54.600.000				
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			336.050.000				
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Peninggi dan Perangkat Desa			23.678.000				
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, Listrik/telpon)				28.211.000			
		Penyediaan Tunjangan BPD			25.200.000				
		Penyediaan Operasional BPD				1.500.000			
		Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW				11.500.000		21.600.000	
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Peninggi	30.000.000						
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	120.000.000						

2

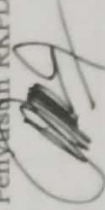
2	Pembangunan Desa	Penyedia Sarana (aset tetap) perkantoran/ Pemerintahan					20.000.000			
		Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan gedung/Prasaran Kantor Desa					20.000.000			
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa			5.000.000		750.000			
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			5.000.000		750.000			
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/pra musrenbangdes, dll, bersifat reguler			10.000.000					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)					2.000.000			
		Pengembangan Sistem Informasi Desa			10.000.000					
		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)					10.000.000			
		Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tingkat Perkembangan Pemerintah Desa					5.000.000			
		Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Ds.					20.000.000			
		Penyuluhan Pertanian					2.500.000			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng adaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa			10.000.000					
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			10.800.000					
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Ds.			22.375.000					
		Penyelenggaraan Posyandu			67.625.000					
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan			10.000.000					
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			80.000.000					

2

[illegible]

	Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan;				2.500.000		
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa			2.500.000			
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa			65.000.000			
	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga			2.400.000			
	Pembinaan PKK			10.000.000	10.000.000		
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			5.000.000		5.000.000	
	Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;					20.000.000	
	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)			50.000.000			
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			50.000.000			
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa			50.000.000			
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana			50.000.000			
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan			5.000.000			
	Pelatihan Kelompok Tani			5.000.000			
	Pemantauan tanaman pangan/penggunaan Padi/Pengadaan Saprodi/Pembukaan lahan			50.000.000			
	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa					10.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa					10.000.000	
	Penanggulangan Bencana			10.000.000			
	Penanganan Keadaan Darurat			10.000.000			
	Penanganan Keadaan Mendesak			532.800.000			
4	Pemberdayaan Masyarakat						
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa						

Desa Manyargading, 27 September 2021
Tim Penyusun RKPD Desa



(MUH. ABU SALIM)
Ketua



**DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
 TAHUN 2022**

DESA : MANYARGADING
 KECAMATAN : KALINYAMATAN
 KABUPATEN : JEPARA
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang / Jenis Kegiatan	Kegiatan		Jenis	Mendukung g SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW /Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
		Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan						Laki- Laki	Perem- puan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi	18	2021	Desa	1 Orang					54.600.000	ADD	
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	2021	Desa	13 Orang						336.050.000	ADD
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petinggi dan Perangkat Desa	3	2021	Desa	14 Orang						23.678.000	ADD
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, Listrik/telpon dll)	18	2021	Desa	1 Paket						28.211.000	PBH
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	18	2021	Desa	5 Orang						25.200.000	ADD
		6	Penyediaan Operasional BPD	18	2021	Desa	1 Paket						1.500.000	PBH
		7	Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW	18	2021	Desa	12 Orang						33.100.000	PBH/PIK
		8	Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	18	2021	Desa	1 Orang						30.000.000	Bengkok
		9	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	18	2021	Desa	13 Orang						120.000.000	Bengkok
		10	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1-18	2021	Desa	1 Orang						5.750.000	DDS/PBH
		11	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,2	2021	Desa	1 Orang						5.750.000	DDS/PBH
		12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/pra musrenbangdes, dll, bersifat reguler	16-18	2021	Desa	1 Paket						10.000.000	DDS
		13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	16-18	2021	Desa	1 Paket						2.000.000	PBH
		14	Pengembangan Sistem Informasi Desa	16-18	2021	Desa	1 Paket						10.000.000	DDS
		15	Penyuluhan Pertanian	18	2021	Desa	1 Paket						2.500.000	PBH
		16	Penyedia Sarana (aset tetap) perkantoran/ Pemerintahan	9	2021	Desa	1 Paket						20.000.000	PBH
		17	Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Ds	16	2021	Desa	1 Paket						20.000.000	PBH

	18	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan, Pemilihan BPD (yg menjadi wewenang Ds)	16	2021	Desa	1 Paket	10.000.000	PBH
	19	Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tingkat Perkembangan Pemerintah Desa	18	2021	Desa	1 Paket	5.000.000	PBH
	20	Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan gedung/prasarana Kantor Desa	9	2021	Desa	1 Paket	20.000.000	PBH
		Jumlah Per Bidang 1					763.339.000	
2	Pembangunan Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasaraan/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	2021	Desa	1 Paket	10.000.000	DDS
	1	Dukung Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	2021	Desa	1 Paket	10.800.000	DDS
	2	Penyenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Ds.	3	2021	Desa	1 Paket	22.375.000	DDS
	3	Penyelenggaraan Posyandu	3	2021	Desa	1 Paket	67.625.000	DDS
	4	Penyelenggaraan Penyuluhan	3	2021	Desa	1 Paket	10.000.000	DDS
	5	Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan	3	2021	Desa	1 Paket	80.000.000	DDS
	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasrana Posyandiu/Polindes/PKD	3	2021	Desa	1 Paket	16.500.000	DDS
	7	Kegiatan preferitif dan promotif bidang kesehatan desa	3	2021	Desa	1 Paket	15.000.000	DDS
	8	Pembangunan/Reabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	1,2,8,9	2021	Desa	1 Paket	25.000.000	DDS
	9	Pembangunan/Reabilitas/Peningkatan/Gorong-gorong, Selokan dll)	1,2,8,9	2021	Desa	1 Paket	400.000.000	DDS/PIK
	10	Pembangunan/Reabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	1,2,8,9	2021	Desa	1 Paket	200.000.000	DDS
	11	Dukung pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	1-18	2021	Desa	1 Paket	150.000.000	DDS
	12	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	16	2021	Desa	1 Paket	1.000.000	DDS
	13	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (<i>loudspeaker</i>)/telepon umum **;	3,6,9,11	2021	Desa	1 Paket	9.605.000	DDS
	14	Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/ pedestrian/ tempat pembuangan sampah**;	12	2021	Desa	1 Paket	6.000.000	DDS
	15	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	11	2021	Desa	1 Paket	3.000.000	DDS
	16	Pembangunan/Reabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	1,2,8,9	2021	Desa	1 Paket	30.000.000	DDS
	17	Pembangunan/Reabilitas/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	2021	Desa	1 Paket	50.000.000	PBH
	18	Pembangunan/Reabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	3,6,9,11	2021	Desa	1 Paket	15.000.000	DDS
	19	Pembangunan/Reabilitas/Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa	9	2021	Desa	1 Paket	25.000.000	PBH
	20	Jumlah Per Bidang 2					1.146.905.000	
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Penyelenggaraan ketentraman dan keterlibati; Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepermudaan/Klub Olah raga	18 3,4,18	2021 2021	Desa Desa	14 Orang 1 Paket	7.000.000 2.400.000	PBH DDS

3		Peningkatan Peran		1, 2, 8		2021		Desa		1 Paket		10.000.000		PSP	
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17, 18	2021	Desa	1 Paket	10.000.000	PSP						
		5	Facilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;	8	2021	Desa	1 Paket	20.000.000	PSP						
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	3, 9	2021	Desa	1 Paket	85.000.000	DDG						
		7	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	3	2021	Desa	1 Paket	2.500.000	DDG						
		8	Pembinaan kegiatan zakat, infiq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan;	18	2021	Desa	1 Paket	2.500.000	PBH						
		9	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	18	2021	Desa	1 Paket	5.000.000	PBH						
		Jumlah Per Bidang 3											134.400.000		
		1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	1,2,8,15	2021	Desa	1 Paket	50.000.000	DDG						
		2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,2,8,12	2021	Desa	1 Paket	50.000.000	DDG						
3	Penguatan Kelahanan Pangan Tingkat Desa	1,2,8,12	2021	Desa	1 Paket	50.000.000	DDG								
4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1,2,8, 9,12	2021	Desa	1 Paket	50.000.000	DDG								
5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	8,14,15	2021	Desa	1 Paket	5.000.000	DDG								
6	Pelatihan Kelompok Tani	2,8,12	2022	Desa	1 Paket	5.000.000	DDG								
7	Pembibitan Tanaman Pangan/Penggilangan Padi/Pengadaan Saprodi/Pembukaan lahan Pertanian/perotakan lahan pertanian**	2,8, 12,15	2021	Desa	1 Paket	50.000.000	DDG								
8	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	2021	Desa	1 Paket	10.000.000	PBH								
9	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4	2021	Desa	1 Paket	10.000.000	PBH								
Jumlah Per Bidang 4											280.000.000				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanganan Keadaan Mendesak	1, 2, 8	2021	Desa	148 Kpm	532.800.000	DDG						
		2	Penanggulangan Bencana	13	2021	Desa	1 Paket	10.000.000	DDG						
		3	Penanganan Keadaan Darurat	13	2021	Desa	1 Paket	10.000.000	DDG						
Jumlah Per Bidang 5											552.800.000				
JUMLAH TOTAL											2.877.444.000				

Manyargading, 27 September 2021

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(MUH ABU SALIM)
Ketua



DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : MANYARGADING
KECAMATAN : KALINYAMATAN
KABUPATEN : JEPARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

SDGs Ke	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1-18	1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	PemDes	Desa	2 Paket			
1,2	2	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	PemDes	Desa	1 Paket			
16-18	3	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ pra musrenbangdes, dll, bersifat reguler	PemDes	Desa	4 Paket			
16-18	4	Pengembangan Sistem Informasi Desa	PemDes	Desa	1 Paket			
4	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	Pos Paud	Desa	2 Paket			
4	2	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	RT	Desa	1 Paket			
3	3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Ds. (PKD)/Polindes Milik Ds.	Bidan Desa	Desa	2 Paket			
3	4	Penyelenggaraan Posyandu	Bidan Desa	Desa	5 Paket			
3	5	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Bidan Desa	Desa	2 Paket			
3	6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Bidan Desa	Desa	Paket			
3	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Bidan Desa	Desa	1 Paket			
3	8	Kegiatan preventif dan promotif bidang kesehatan desa	Bidan Desa	Desa	1 Paket			
1,2,8,9	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Ds	RT	Desa	50 M			
1,2,8,9	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Gorong-gorong, Selokan dll)	RT	Desa	300 M			
1,2,8,9	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	RT	Desa	100 M			
1,2,8,9	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	RT	Desa	100 M			
1-18	13	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	RT	Desa	10 Unit			

4/

3,6,9,11	Desa	Karang Taruna	Desa	Unit
3,6,9,11	15	Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ tempat pembuangan sampah**;	Desa	150 Unit
11	16	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa	3 Unit
16	17	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa	1 Paket
1-18	18	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ **;	Desa	1 Paket
18	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	Desa	1 Paket
3	2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa	1 Paket
3,9	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa	1 Paket
3,4,18	4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa	1 Paket
17,18	5	Pembinaan PKK	Desa	1 Paket
17,18	6	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	2 Paket
1,2,8,15	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa	1 Paket
1,2,8,12	2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Desa	1 Paket
1,2,8,12	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Desa	1 Paket
1,2,8, 9,12	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa	1 Paket
8,14,15	5	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa	1 Paket
	6	Pelatihan Kelompok Tani	Desa	1 Paket
2,8, 12,15	7	Pembibitan Tanaman Pangan/Penggilingan Padi/Pengadaan Saprodil/Pembukaan lahan Pertanian/percetakan lahan pertanian**;	Desa	1 Paket
13	1	Penanggulangan Bencana	Desa	1 Paket
13	2	Penanganan Keadaan Darurat	Desa	1 Paket
1,2,8	3	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa	148 Kpm

Desa Manyargading, tanggal, 27 September 2021

Tim Penyusun RKPD Desa



(MUH ABU SALIM)
Ketua

Mengetahui,
Petinggi Manyargading



(ZAINUL)

**DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN 2022**

DESA : MANYARGADING
KECAMATAN : KALINYAMATAN
KABUPATEN : JEPARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya Yang Ditanggung Pihak Ketiga	
	Bidang	Nama Program / Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 2	NIHIL							
Jumlah Per Bidang 1										
2	Pembangunan Desa	1 2	NIHIL							
Jumlah Per Bidang 2										
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1 2	NIHIL							
Jumlah Per Bidang 3										
4	Pemberdayaan Masyarakat	1 2	NIHIL							
Jumlah Per Bidang 4										
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1 2 3 4	NIHIL							
Jumlah Per Bidang 5										
JUMLAH TOTAL										

Desa Manyargading, tanggal, 27 September 2021
Tim Penyusun RKPD Desa

Mengetahui,
Petinggi Manyargading

(ZAINUL)

(MUH ABU SALIM)
Ketua

2

NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2022

DESA : MANYARGADING
KECAMATAN : KALINYAMATAN
KABUPATEN : JEPARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya Yang Ditanggung Pihak Ketiga		
	Bidang	Nama Program / Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 2	NIHIL								
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	1 2	NIHIL								
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1 2	NIHIL								
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat	1 2	NIHIL								
Jumlah Per Bidang 4											
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1 2 3 4	NIHIL								
Jumlah Per Bidang 5											
JUMLAH TOTAL											

Mengetahui,
Petinggi Manyargading

Desa Manyargading, tanggal, 27 September 2021
Tim Penyusun RKPD Desa

(MUH ABU SALIM)
Ketua